

## **Manajemen pemerintahan dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kabupaten bekasi**

**Mohammad Lukman Nur Hakim<sup>1\*</sup>, Usep Dayat<sup>2</sup>, Kariena Febriantini<sup>3</sup>**

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

\*Email: lukman16mohammad@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan, berdasarkan teori dari G.R. Terry (1980) mengenai manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada di lahan milik pemerintah dan 10% dilahan pribadi. Namun di Kabupaten Bekasi saat ini belum dapat memenuhi luas RTH 30% tersebut. Untuk meningkatkan RTH saat ini pemerintah sedang fokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut.

Kata Kunci: Manajemen pemerintahan; rth; kabupaten bekasi; representatif

### ***Government management in increasing the availability of green open space in bekasi regency***

#### ***Abstract***

*This study aims to determine and analyze Government Management in Increasing the Availability of Green Open Spaces in Bekasi Regency from the aspects of planning, organizing, mobilizing, and supervising, based on the theory of G.R. Terry (1980) on government management. Government management is the main factor in public administration to achieve predetermined goals in accordance with what has been planned. Green Open Space (RTH) according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning in Article 1 that: Green Open Space or green open space is an elongated area or path and or group, whose use is more open, where plants grow, both those that grow naturally, naturally or deliberately planted. Furthermore, Article 29 states that the area of green open space in each region is at least 30% of its area, of which 20% must be on government-owned land and 10% on private land. However, Bekasi Regency is currently unable to fulfill the 30% green open space area. To increase green open space, the government is currently focusing on creating parks in residential areas and parks along roads in Bekasi Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Researchers in this qualitative study try to understand the meaning of an event or events by interacting directly with the people in the study.*

**Keywords:** *Government management; green open space; bekasi regency*

---

---

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya kawasan perkotaan di Indonesia saat mengalami permasalahan pada meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat dari urbanisasi menjadi penyebab utama dari semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan-lahan sebagai tempat tinggal atau aktivitas lainnya (Widiyaastuti, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: *“Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada dilahan milik pemerintah dan 10% dilahan pribadi.”*

Dalam KTT Bumi II (*Earth Summit II*) 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, disepakati bahwa setiap kota besar di dunia harus menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah masing-masing kota tersebut untuk keseimbangan ekologis dan menghindari dampak yang akan ditimbulkannya. Yang mana dampak tersebut akan berbalik pada kota-kota di dunia tersebut. Tujuan dari RTH itu sendiri terdapat 3 tujuan utama diantaranya: (1) menjaga ketersediaan lahan sebagai daerah resapan air; (2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui perpaduan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan untuk kepentingan masyarakat luas; (3) meningkatkan keserasian lingkungan di wilayah perkotaan sebagai sarana lingkungan yang aman, nyaman, bersih, segar, indah.

Berdasarkan kepemilikannya, RTH ini dapat dibedakan menjadi: (a) RTH publik, berdasarkan lokasinya RTH publik ini berada di lahan milik publik atau dilahan milik pemerintah baik pusat maupun daerah seperti taman kota. (b) RTH privat, berlokasi di lahan milik pribadi seperti halaman rumah, atau perkebunan, pertanian. Manfaat yang diperoleh dari tersedianya RTH ini terdiri atas manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung atau bersifat jangka panjang. Manfaat yang didapat secara langsung seperti kenyamanan, keindahan, mendapat suasana yang sejuk, segar dan indah dipandang. Sementara itu manfaat jangka panjang yang akan didapat yaitu sebagai perbersih udara efektif disamping perkembangan pembangunan industri semakin masif, meningkatkan daerah resapan air dan menjaga serta melestarikan keanekaragaman flora dan fauna sekitar.

Untuk itu meningkatkan RTH tidak hanya dengan menambah luasannya saja akan tetapi harus ada perencanaan khusus untuk mempertahankannya. RTH sebagai bangunan hidup membutuhkan pemeliharaan (yang seringkali terabaikan) dan harus direncanakan dengan matang.

Luas wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seluas 127.388 Ha. Dari luas wilayahnya Kabupaten Bekasi setidaknya harus memiliki RTH seluas kurang lebih 38.216 Ha. Menurut data penelitian terdahulu menyebutkan bahwa luas RTH di Kabupaten Bekasi masih mencapai 11,86% atau seluas 15.118 Ha. Dari angka ini sudah sangat jelas bahwa Kabupaten Bekasi belum memenuhi kebutuhan ketersediaan RTH yang telah ditetapkan, yang mana untuk memenuhi hingga 30% memerlukan lahan seluas 28.098,4 Ha lagi. Penyebab utama kurangnya RTH di Kabupaten Bekasi diantaranya karena banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dari lahan pertanian, perkebunan, hutan dan perbukitan beralih fungsi menjadi perindustrian, perumahan, dan permukiman. Selain itu urbanisasi yang terjadi juga sedikit banyak mempengaruhi semakin sedikitnya lahan untuk RTH ini.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi, “Peremajaan terhadap RTH ini belum menjadi program prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Hal ini juga menjadi kendala karena RTH ini seharusnya menjadi komitmen pemerintah dalam program kerjanya, lanjutnya dalam artikel tersebut.” (<https://bekasipedia.com.cdn.ampproject.org/v/s/bekasipedia.com/keberadaan-rth-masih-kurang-di-kabupaten-bekasi/5417/amp/> (diakses 12 Maret 2021)).

Di sisi lain menurut Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, “Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pengembangan (WP) 1 dan 4 tidak boleh lagi ada pengalihfungsian RTH. Sementara itu untuk WP 2 dialokasikan untuk wilayah pertanian, perumahan dan permukiman sebagai pengganti untuk memenuhi RTH 30%. Sedangkan WP 3 untuk pertanian.” (<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2011/12/06/19444836/Ruang.Terbuka.Hijau.di.Bekasi.Terus.Menyusut> (diakses 13 Maret 2021)).

Untuk lebih jelasnya mengenai WP ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 8 menyebutkan: "*WP I diarahkan dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri. WP II diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata. WP III diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman. WP IV diarahkan dengan fungsi utama pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, Industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung. Pada ayat sebelumnya juga disebutkan mengenai pembagian wilayahnya WP 1 yaitu Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan. WP 2 yaitu Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. WP 3 yaitu Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan Sukamulya dan meliputi wilayah pelayanan Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Sukakarya, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin. WP 4 yaitu Bekasi bagian utara, dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, dan meliputi wilayah pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara.*"

Walaupun telah ditentukan di setiap wilayah harus apa saja yang dikembangkan, namun pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai harapan. Sedikitnya ada 4000 pabrik yang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Dengan perkembangan di bidang industrialisasi ini tidak dibarengi dengan ketersediannya RTH, yang mana RTH ini efektif sebagai penangkal polusi udara akibat dari aktivitas pabrik. Selain itu marak juga pembangunan perumahan dan permukiman yang sebagian besar dibangun di atas lahan hijau yang makin kesini semakin miris kondisinya. Dampaknya pun begitu terasa dari mulai cuaca yang semakin panas, udara yang kurang bersih serta banjir terjadi dimana-mana akibat kurangnya daerah resapan air.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut. Penelitian kualitatif juga pada awalnya sering atau banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosiologi, antropologi dan kemudian mulai memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya.

Menurut Moleong (2014 : 211), metode penelitian deskriptif ini merupakan bagian yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Bagian deskriptif ini merupakan bagian terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang di dengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin. Menurut Creswell (2008) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dimana untuk mengerti gejala sentral ini peneliti harus mewawancarai narasumber sebagai partisipan dalam penelitiannya dengan pertanyaan yang umum dan agak luas kemudian mengerucut ke hal yang menjadi inti dari penelitian tersebut. Kemudian data yang didapat diolah, selanjutnya dituangkan dalam laporan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang sesungguhnya).

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bekasi. Karena di Kabupaten Bekasi sendiri masih belum dapat memenuhi kebutuhan RTH 30% dari luas wilayahnya. Maka dirasa tepat untuk penelitian manajemen pemerintahan dalam meningkatkan RTH di Kabupaten Bekasi.

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2021, untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data yang digunakan diperoleh melalui teknik pengumpulan data dari pihak-pihak dan sumber-sumber terkait fokus dari penelitian ini mengenai manajemen pemerintahan dalam meningkatkan RTH di Kabupaten Bekasi di antaranya:

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara dan lainnya. Dengan melakukan

---

observasi langsung ke objek penelitian serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait maka akan diperoleh data primer mengenai manajemen pemerintahan dalam meningkatkan RTH di Kabupaten Bekasi.

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, biasanya didapat dari hasil studi literatur yang berupa laporan, buku pedoman, jurnal, penelitian sebelumnya yang terkait, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Seperti mencari peraturan-peraturan terkait yang membahas tentang RTH di ketentuan lain mengenai hal tersebut. Juga mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait sebagai referensi serta pembandingan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Dari teknik pengumpulan data ini maka akan dihasilkan data penelitian yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kebenarannya sudah teruji tentang manajemen pemerintahan dalam meningkatkan RTH di Kabupaten Bekasi. Jenis penentuan informan dalam penelitian ini yaitu ditentukan secara *purposive sampling* yang dimana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, lalu dikembangkan dengan teknik *snowball* untuk mencari data kepada masyarakat hingga informasi yang dibutuhkan peneliti dapat terpenuhi. Pada penelitian ini, peneliti berkesempatan mewawancarai Ibu Unaisati Bujung, S.Ars sebagai Analisis Tanaman dari Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.

#### **Teknik analisis data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:246) yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah ditemukan sebelumnya akan dianalisis dengan model Miles dan Huberman berdasarkan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi demi menjawab fokus permasalahan yang menjadi inti dari penelitian yang dilaksanakan. Berikut uraian bagaimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa kualitatif:

##### **Reduksi data**

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya.

##### **Penyajian data**

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu *display* atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, *matriks*, *network* dan *chart*. Bila pola-pola yang ditemukan telah di dukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut telah menjadi pola baku yang selanjutnya akan disajikan pada laporan akhir penelitian.

##### **Verifikasi/Kesimpulan**


Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan baru ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi

### Aspek perencanaan

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Unaisati Bujung, S.Ars sebagai Analis Tanaman dari Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi mengatakan perencanaan mengenai peningkatan RTH atau dalam penyediaan RTH ini dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan yang membahas mengenai RTH di wilayahnya yang semakin berkurang. Yang selanjutnya dibahas pada Musrenbang Kabupaten, dengan kata lain perencanaan mengenai RTH ini telah melibatkan masyarakat. Menurut hasil wawancara, pembangunan RTH di Kabupaten Bekasi untuk saat ini lebih berfokus pada taman-taman di wilayah perumahan dan jalur hijau di sepanjang jalan. Selain itu pada aspek perencanaan ini tidak begitu saja berjalan tanpa arah, melainkan melihat juga pada pedoman mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan RTH ini. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Di dalamnya dijelaskan alur rencana mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



**Gambar 1.** Kedudukan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTR kawasan perkotaan

Dari gambar di atas, dapat dilihat alur dari rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, mulai dari dasar hukum UU Penataan Ruang dan peraturan lainnya yang terkait, kemudian terdapat pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Dari dasar hukum tersebut juga menjadi turunan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Kemudian masuk ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. Sehingga menjadi Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

Selain itu terdapat ketentuan dalam prosedur perencanaan RTH yakni sebagai berikut:

Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:

Perencanaan;

Pengadaan lahan;

Perancangan teknik;

Pelaksanaan pembangunan RTH;

Pemanfaatan dan pemeliharaan.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan.

Seperti yang telah disampaikan bahwa perencanaan RTH di Kabupaten ini berawal dari Musrenbang, yang berarti masyarakat telah dilibatkan dalam penyediaan RTH ini. Hal ini selaras dengan apa yang ada pada pedoman dalam PERMEN, dimana masyarakat harus dilibatkan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH ini, yang dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dalam pengelolaan RTH. Pelibatan masyarakat dalam hal ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

#### **Aspek pengorganisasian**

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang, dan menempatkan mereka sesuai kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. dalam meningkatkan RTH ini melibatkan berbagai pihak, Disperkimtan sendiri merupakan suku dinas di Kabupaten Bekasi yang menangani persoalan mengenai RTH ini yang apabila di kerucutkan yakni pada Bidang PSU. Di dalamnya terdiri dari beberapa seksi dan terdapat staf pengelolaan dan staf pemeliharaan. Staf Pengelolaan ini menangani dalam hal pengelolaan taman-taman yang sedang dibangun atau yang telah dibangun. Staf pemeliharaan ini menangani dalam pemeliharaan tanaman mulai dari pemupukan tanaman, penyiraman tanaman, serta pemangkasan.

#### **Aspek penggerakan**

Penggerakan yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Penggerakan atau *action* dari perencanaannya itu sendiri, dimulai dengan mensurvei lokasi yang akan menjadi target penyediaan RTH. Dari hasil wawancara menyebutkan untuk pembangunan saat ini, lebih berfokus pada pembangunan taman-taman di wilayah perumahan dan taman-taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi. Dengan berpedoman pada PERMEN tersebut sebelumnya telah dilakukan observasi terhadap lokasi penyediaan taman tersebut dengan memperhatikan luas minimum yang harus dipenuhi, penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan, tahap-tahap apa saja yang dilakukan dalam implementasi penyediaan RTH, dan aspek lainnya. Sehingga RTH ini bukan saja untuk memenuhi ketentuan 30% tapi juga menambah keserasian lingkungan terutama di perkotaan yang lebih aman, indah, nyaman, segar juga bersih sebagaimana tujuan dalam penyediaan RTH itu sendiri. Selanjutnya taman-taman yang tengah dikelola tersebut dilakukan pemeliharaan secara berkala selama 5 bulan. Dalam pembuatan taman tersebut berdasarkan PERMEN terdapat ketentuan seberapa luas penyediaan RTH berdasarkan penduduk. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan
30.000 jiwa	Taman kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
	Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
480.000	Taman kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah kota
	Hutan kota	disesuaikan	4,0	Di dalam/ kawasan pinggiran
	Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk yang ada dalam suatu lingkungan telah ditentukan luas RTH yang dibutuhkan, selain untuk memenuhi kebutuhan udara bersih, juga sebagai keindahan lingkungan tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah 250 jiwa, atau di lingkungan RT, tipe RTH pada wilayah ini Taman RT dengan luas minimal 250 m<sup>2</sup>/unit, untuk lokasinya di tengah lingkungan RT. Untuk lingkungan dengan jumlah 2.500 jiwa di lingkungan RW tipe RTH pada wilayah ini Taman RW dengan luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>/unit, lokasinya di pusat kegiatan RW. Untuk lingkungan dengan jumlah 30.000 jiwa di lingkungan kelurahan tipe RTH pada wilayah ini Taman Kelurahan dengan luas minimal 9.000 m<sup>2</sup>/unit lokasinya dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan. Untuk lingkungan dengan jumlah 120.000 jiwa di lingkungan kecamatan tipe RTH pada wilayah ini Taman Kecamatan dengan luas minimal 24.000 m<sup>2</sup>/unit lokasinya dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan dan Taman Pemakaman dengan luas disesuaikan serta lokasi yang tersebar. Terakhir untuk lingkungan dengan jumlah 480.000 jiwa tipe RTH pada wilayah ini Taman Kota dengan luas minimal 144.000 m<sup>2</sup>/unit di pusat wilayah/kota, juga Hutan Kota atau RTH dengan fungsi tertentu seperti jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

#### Aspek pengawasan

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disperkimtan sebagai pelaksana dari perencanaan penyediaan RTH ini, selain pengawasan terhadap efektifnya rencana peningkatan RTH ini dengan pelaksanaannya juga dilakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap tanaman yang ditanam pada RTH tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 tahapan pemeliharaan tanaman yaitu pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk mensuplai hara tambahan yang dibutuhkan sehingga tanaman tidak kekurangan makanan. Tujuan penyiraman tanaman, selain untuk menyeimbangkan laju evapotranspirasi, juga berfungsi melarutkan garam-garam mineral dan juga sebagai unsur utama pada proses fotosintesis. Selanjutnya tujuan dari pemangkasan tanaman adalah untuk mengontrol pertumbuhan tanaman sesuai yang diinginkan serta menjaga keamanan dan kesehatan tanaman. Pengawasan dan pemeliharaan ini dilakukan oleh Disperkimtan dalam hal ini Staf Pemeliharaan setiap 5 bulan, yang mana dalam 5 bulan itu staf yang bertanggung jawab menangani RTH ini akan melakukan pengamatan dan observasi serta pemeliharaan terhadap RTH atau taman-taman yang sedang dikelola tersebut.

---

---

## SIMPULAN

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi belum dapat memenuhi kebutuhan 30% sesuai dengan yang diamanahkan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya RTH di Kabupaten Bekasi. Padahal dampak yang akan timbul akibat kurangnya RTH di suatu kawasan akan berdampak pada cuaca yang semakin panas, udara yang kurang bersih serta banjir terjadi dimana-mana akibat kurangnya daerah resapan air.

Dalam manajemen pemerintahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan ketersediaan RTH dimulai pada tahapan perencanaan, dimana rencana penyediaan RTH di Kabupaten Bekasi ini berawal dari Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, lalu kemudian masuk dalam Musrenbang kabupaten. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya, maka sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PERMEN yang mana keterlibatan masyarakat diperlukan. Kemudian aspek pengorganisasian, Dispersi sebagai pelaksana dalam penyediaan RTH di Kabupaten Bekasi, di dalamnya telah ditetapkan tugas pokok sesuai dengan kemampuan dari setiap staf dan pegawai, sehingga diharapkan akan menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Di dalamnya juga terdapat staf pengelola dan staf pemeliharaan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana di lapangan yaitu dalam pembangunan RTH atau taman-taman yang akan dikelola. Selanjutnya aspek Penggerakan, pada saat ini pembangunan RTH berfokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PERMEN. Terakhir aspek pengawasan, pemeliharaan ini terdapat 3 tahapan yaitu pemupukan, penyiraman dan pemangkasan, pemeliharaan ini dilakukan setiap 5 bulan. Yang mana dalam 5 bulan itu dilakukan pengamatan dan observasi terhadap RTH dan taman-taman yang sedang dikelola tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Sitanala dan Ernan Rustiadi. 2012. *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Andryandi, Tommi. 2019. Jadi Kawasan Industri dengan 4.000 Pabrik, Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi Hanya 16%. <https://www-pikiran--rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01320036/jadi-kawasan-industri-dengan-4000-pabrik-ruang-terbuka-hijau-di-kabupaten-bekasi-hanya-16> (diakses 12 Maret 2021).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2019. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi. <https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2019/02/06/62/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-2017.html> (diakses 12 Maret 2021).
- Badan Standardisasi Nasional. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan*. Standar Nasional Indonesia.
- Chandra, Kartika Eka Paksi. 2018. *Strategi Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk*. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi.
- Fatwa, Agung Muhammad. 2020. RTH Kabupaten Bekasi Hanya 16%. <https://www.validnews.id/RTH-Kabupaten-Bekasi-Hanya-16--HDn> (diakses 12 Maret 2021).
- Joga, Nirwono. 2007. *Komedi Lenong Satire Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. Hal 22.
- Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Joga, Nirwono. 2013. *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. Hal 99
- Latief. 2011. Ruang Terbuka Hijau di Bekasi Terus Menyusut. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2011/12/06/19444836/Ruang.Terbuka.Hijau.di.Bekasi.Terus.Menyusut> (diakses 13 Maret 2021).

- 
- Masruddin, Muhammad Fahril. 2017. *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau*. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi.
- Ratnasari, Fitri Dwi, dkk. 2015. *Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi Melalui Perjanjian Pemanfaatan Ruang Berbasis Regulasi Hijau*. Jurnal.
- Ningrum, Ajeng Puspita. 2014. *Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012*. *Jurnal Fisip*. Vol 1 (2).
- Paraswathi dan Nursyam AS dan Fadhil Surur. 2020. *Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Lembo Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*. Vol 18.
- Pracastino, Yuda dan Dimas Hastana. 2017. *Oase Di Tengah Kota: Kota Ekologis dan Penyiapan RTH*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 34-38.
- Rahmayanti, Irma, dkk. 2018. *Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang*. Makalah.
- Rusto, Jack. 2019. Keberadaan RTH Masih Kurang di Kabupaten Bekasi. <https://bekasipedia.com.cdn.ampproject.org/v/s/bekasipedia.com/keberadaan-rth-masih-kurang-di-kabupaten-bekasi/5417/amp/> (diakses 12 Maret 2021).
- Sari, Dian Cita, dkk. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hal 3-11.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suparman, Agus, dkk. *Ruang Terbuka Kota*. Universitas Gunadarma.
- Shani, Fauzan Maulana dan Andri Kurniawan. 2017. *Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Sukabumi*.
- Suciyani, Wida Oktavia. 2018. *Analisis potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus di Politeknik Negeri Bandung*. *Jurnal Planologi*. Vol 15 (1).
- Suharyadi, Herry dan Mohamad Aji Insani. 2016. *Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2 (2).
- Studi Manajemen. 2012. Fungsi Manajemen Menurut George Terry. <https://www.studimanajemen.com/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-george-terry.html?m=1> (diakses 3 Mei 2021).
- Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.